

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluknya berupa manusia, tumbuhan dan hewan, perkawinan yaitu suatu jalan Allah yang di pilihkan kepada makhluknya sehingga dapat berkembang biak hidupnya serta melestarikannya.<sup>1</sup> Dalam upaya meningkatkan kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang sangat mulia di antara yang lain menuju jalan fitrahnya Allah SWT di ciptakan sebagai makhluk berpasangan atau bahasa lain memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenis.<sup>2</sup>

Kamus besar bahasa Indonesia telah mengatur kata "nikah" di artikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi, perkawinan. Al-Quran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, selain kata nikah juga di katakan untuk arti berhimpun, dan secara majazi di artikan dengan "hubungan seks". Secara umum Al-Quran hanya menggunakan kata ini untuk menggambarkan terjadinya hubungan suami istri secara sah. Dengan demikian, bukanlah sebuah perkawinan bila tidak ada jalinan hubungan suami istridan bukanlah perkawinan bila jalinan tersebut di lakukan secara tidak sah (resmi).<sup>3</sup>

Hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh mempersatukan manusia antara laki-laki dan perempuan. kehidupan manusia tentunya

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia 1999) cet. Ke-1, h.12

<sup>2</sup> M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Vol, 11 h. 5398

<sup>3</sup> Quraish shihab, *Wawasan Al-qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 191.

memerlukan keturunan maka dari itu di persatukan lah antara laki-laki dan perempuan dalam suatu akad nikah, dengan perkawinan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.<sup>4</sup> Akad nikah dalam Islam tidak untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selama lamanya hayat di kandung badan. Oleh sebab itu baik suami maupun istri harus menjaga hubungan rumah tangganya dengan baik, tenang dan kasih sayang lahir bathin sehingga melahirkan keluarga yang harmonis sakinah, mawaddah, warrahmah.<sup>5</sup>

Pada sebuah akad nikah sifatnya suci, yang dimana vertikal dan horizontal, walaupun akad nikah juga merupakan kontrak antara kedua belah pihak tetapi ia suci ilahiyah. Nikah secara vertikal mempunyai makna ibadah yang melakukannya sedangkan secara sosiologis horizontal bukan saja dua individu melainkan dua keluarga besar bahkan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dan benarlah bila agama menyebutkan akad adalah “mitsaqoh gholidza”. Maka sebab itu, harus siap apapun segala konsekuensinya setelah melangsungkan perkawinan dan menjadi tanggung jawab bersama dan komunikasi bersama, segala sesuatu tidak boleh menentukan emosional yang berujung perceraian, harus saling mengingat kembali pada saat melangsungkan akad nikah bersama sama melakukan suatu komitmen kuat untuk membangun rumah tangga dan di pertahankan sampai akhir hayat.<sup>6</sup>

Para ulama empat madzhab dan fuqoha sepakat bahwa makna perkawinan yaitu suatu akad atau perjanjian dan mengandung arti halalnya hubungan kelamin.

---

<sup>4</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h.10.

<sup>5</sup> Ibid, h.14

<sup>6</sup> Najib Anwar, *Dilemaa Kawin Sirri, Dalam BP4 Pusat, Majalah Perkawinan Dan Keluarga Nomor 480/2012*, h. 16-17.

Dengan demikian, perkawinan melegalkan hubungan kelamin serta menambah keturunan dengan cara yang baik dan benar sesuai syariat yang ditetapkan oleh agama. Kebolehan berhubungan kelamin(seksual) menandakan bahwa perkawinan mengandung aspek ta'awun (bersama) dan aspek secara hukum yang mengakibatkan pelaku perkawinan di depankan oleh tanggung jawab,moral serta hak-haknya. Perkawinan tidak hanya mengedepankan hubungan biologis semata saja tetapi menciptakan pergaulan yang selaras di liputi rasa kasih sayang dalam menggapai cita citanya sebagai hubungan suami istri.<sup>7</sup>

Secara sosial, perkawinan membentuk keluarga sebagai dasar bangunan yang di cita-citakan oleh umat islam. Rasulullah SAW juga tidak mengijinkan hidup sendiri dengan cara tidak melalukan perkawinan karena menyebabkan hilangnya keturunan sebab perkawinan merupakan sunah rasulallah SAW untuk membudidayakan keturunan dengan cara yang melalukan perkawinan.<sup>8</sup> Perkawinan juga salah satu syariat Islam untuk mengikat pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang belum halal menjadi halal sehingga menimbulkan kewajiban keduanya, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal II bahwa"perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (mitssaqon ghalidzan) untuk mentaati perintah allah dan melaksnakannya sebagai.<sup>9</sup>

Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah calon mempelai laki-laki maupun perempuan harus sudah baligh.Maksud dari baligh adalah bahwa kedua

---

<sup>7</sup> Ibid, h. 12

<sup>8</sup> Kamal Mukhtar, 1966. Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan. Jakarta: Bulan Bintang, h. 5

<sup>9</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Fokusmedia,2007),Cet.Ke-2, h 7.

calon mempelai yang akan menikah sudah dalam keadaan kematangan dan kedewasaan, yakni secara fisik telah mengalami ihtilam (mimpi basah)<sup>10</sup>, keluar air mani bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, dan secara psikis sudah bisa membedakan mana yang haq dan mana yang bathil sehingga dapat di bebani taklif (pembebanan hukum) sehingga sudah mukalaf.<sup>11</sup>

Sedangkan Ali Al-Sais dalam *Fathu Al Mu'in* menyatakan usia baligh yaitu setelah sampai batas tepat 15 tahun yang dinyatakan dengan dua orang saksi yang adil, atau setelah mengeluarkan air mania tau darah haid .Kemungkinan mengalami dua hal ini adalah usia sempurna 9 tahun. Selain itu tumbuhnya rambut kelamin yang lebat sekira memerlukan untuk di potong dan adanya rambut ketiak yang tumbuh.<sup>12</sup> Batasan umur seseorang dapat dikatakan sebagai orang yang sudah baligh, yakni setelah mengalami haid umur 9 tahun bagi wanita dan 15 tahun bagi laki-laki.<sup>13</sup> Namun perkembangan fisik dan psikis manusia pada setiap orang berbeda, sehingga sulit untuk menentukan standar umur di mana seseorang sudah baligh. Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 di tetapkan bahwa calon suami di izinkan bila sudah mencapai usia 19 tahun dan calon istri mencapai usia 19 tahun.<sup>14</sup> Dengan demikian sesuai Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, perkawinan yang di lakukan oleh orang yang belum baligh dan atau

---

<sup>10</sup> Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi yang termuat dalam Abi Isa Muhammad ibn Isa Saurah, *Sunan al-Tirmidzi al-Jami al-Sholih*, ( Beirut : Daar al-Ma'rifat, 2002), h. 11

<sup>11</sup> M. Abdul Mujieb, 1994: h. 3.

<sup>12</sup> Ali Al-Sais, *Fathu Al Mu'in jilid II*:232-233

<sup>13</sup> Sebagaimana Hadist Riwayat *Shohih Muslim*, (Daar al-hadist, 1991) h. 595

<sup>14</sup> Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, h.10

belum berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan adalah termasuk perkawinan di bawah umur.

Banyaknya kejadian perkawinan di bawah umur pada masyarakat Indonesia khususnya dalam pedesaan, perkawinan terjadi di sebabkan karena mempunyai beberapa faktor tertentu di antaranya seperti kemiskinan. Kalangan orang tua berfikir dengan perkawinan anaknya yang masih di bawah umur bisa mengurangi angka beban ekonomi pada keluarganya yang tanpa berfikir panjang kedepan akan dampak negatifnya.<sup>15</sup>

Tabel 1.1

Data perkawinan dibawah umur KUA kecamatan Palasah tahun 2017-2019

No	Usia menikah	Jumlah
1	14 tahun	6 orang
2	15 tahun	12 orang
3	16 tahun	4 orang
4	17 Tahun	1 orang
5	18 tahun	4 orang

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Kua Palasah Tahun 2017-2019 peneliti menemukan beberapa pasangan yang melaksanakan perkawinan dibawah usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No16 tahun 2019. Terjadinya pelanggaran terhadap usia perkawinan inilah yang menarik minat peneliti untuk mengetahui lebih dalam alasan yang dan faktor yang menyebabkan pelanggaran itu terjadi Sebagian lagi bila di hadapkan pada

<sup>15</sup> Mohamad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h.25-27

sakralitas lembaga negara mengenai Undang-Undang perkawinan. Walaupun di negara Indonesia tidak seburuk dengan negara-negara barat. Dimana dalam lembaga perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan merupakan ikatan keagamaan berubah menjadi hanya sebatas formalitas sehingga kehilangan isi makna tersebut. Pada situasi seperti itu kehidupan perkawinan dijalankan hanya untuk orang yang ingin terpenuhi biologisnya atau sebatas status kepentingan semata.<sup>16</sup>

Negara Indonesia pada lembaga perkawinan mengatur Undang-Undang No. 16/2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1/1974 tentang perkawinan telah menaikkan usia minimal kawin perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Dengan demikian, usia kawin perempuan dan laki-laki sama-sama menjadi 19 tahun. Maka dari itu hal-hal langkah penguatan demi menjaga norma-norma perkawinan selaras dengan ajaran agama dan negara. Termasuk pada penanggulangan perkawinan di bawah umur harus mendapat perhatian yang sangat besar dari pihak pemerintahan dan masyarakat.

Dalam hal kondisi seperti ini Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu unit kerja terdepan Kementerian Agama RI yang melaksanakan wewenang tugas di bidang agama wilayah kecamatan. Di sebutkan unit kerja terdepan karena KUA langsung secara jelas berhadapan dengan masyarakat dan sebagai sarana pra sarana penunjang bagi masyarakat sekitar. Petugas yang berada di KUA harus mampu dalam segi mengurus penyelenggaraan administrasi, kearsipan, dokumentasi dan statistika, dalam hal itu juga harus mampu menjalankan di

---

<sup>16</sup> M. Fuad Nasar, Refleksi Setengah Abad BP4: Penguatan Peran BP4 di Tengah Tingginya Angka Perceraian, Dalam Bp4 Pusat, Majalah Perkawinan & Keluarga Nomor 480/2012, h. 11

bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara baik, jelas dan teratur karena begitu sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat dalam hal membina rumah tangga yang baik sesuai dengan syariat.

Selain itu juga ketenaga kerjaan KUA bertugas mengurus dan membina tempat ibadah umat islam, pengamalan ajaran islam, zakat, wakaf, dan lainnya. Kemitraan umat islam serta kependudukan mengembangkan keluarga yang sakinah sesusuai dengan anjuran islam dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara.<sup>17</sup> Dalam bidang konsultasi perkawinan atau penasihat, KUA melalui BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) yaitu merupakan bagian dalam struktur organisasi KUA (kecamatan) bertugas memberi kegiatan dan pelayanan kepada laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan perkawinan atau sudah melangsungkannya, sehingga bermanfaat bagi penanggulangan perkawinan di bawah umur yang tidak sesuai dengan negara.<sup>18</sup>

Mengenai perkawinan di bawah umur, pemerintah diminta oleh lembaga MUI untuk terus menerus melakukan kegiatan sosialisasi Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan untuk meminimalisir terjadinya perkawinan di bawah umur yang akan mengakibatkan tidak sesuai dengan capaian tujuan perkawinan, di antaranya adalah kemaslahatan hidup berumah tangga serta

---

<sup>17</sup>Rahmat fauzi, *Refleksi Peranan KUA Kecamatan* <http://salimunnazam.blogspot.com/p/refleksi-peran-kua-kecamatan.html> diakses tanggal 7 Mei 2021, pukul 12.30 WIB.

<sup>18</sup> Ahmad Sutarmadi, *Peranan Bp4 dalam Menurunkan Angka Perceraian* <http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4> diakses tanggal 7 Mei 2021, pukul 12.30 WIB

terbentuknya keluarga yang sakinah.<sup>19</sup> Upaya dalam menjalankan tugas tersebut tentunya sangat berpengaruh kepada petugas-petugas yang handal bidangnya serta profesional seperti konsultan yang berpengalaman. Agenda merencanakan yang terarah serta terukur dan tingkat kepedulian masyarakat akan hadirnya KUA setempat, yang dimana masih terdiri dari masyarakat mengabaikannya karena dengan kesibukan berbeda dalam pekerjaannya dan berdampak tidak dapat mengikuti agenda-agenda yang di adakan oleh KUA.

KUA sudah melaksanakan perintahnya dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan penyuluhan seminar,ceramah, pengajian, nasehat penerangan bagi pasangan yang mempunyai kepentingan terhadap nikah, talak, rujuk. Begitupun materi yang harus di sampaikan yaitu pemahaman Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, fiqih munakahat ,fiqih muamalat dan fiqih ibadah, program KB (Keluarga Berencana), pendidikan keluarga sakinah dan lain-lain yang termasuk pada perkawinan.<sup>20</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dari pemaparan uraian latar belakang tersebut yang menyebabkan perkawinan di bawah umur KUA Palasah. Sehingga dapat diidentifikasi berbagai permasalahan seputar perkawinan di bawah umur dan peran KUA setempat dalam menanggulangnya, yaitu di antaranya :

1. Apa Faktor-faktor Penyebab Adanya Perkawinan di Bawah Umur di KUA

Kecamatan Palasah

---

<sup>19</sup> Hijrah Saputra, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. (Surabaya: Erlangga,2010). h. 98.

<sup>20</sup> Ahmad Sutarmadi, *peranan Bp4 dalam menurunkan angka perceraian* <http://sururudin.wordpress.com/2010/09/19/peranan-bp4>



2. Bagaimana Upaya KUA Kecamatan Palasah dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi diadakan penelitian diantaranya :

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan dibawah umur di KUA Palasah Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan KUA Palasah dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur.



#### D. Kegunaan Penelitian

Dari rumusan permasalahan tersebut tujuan penelitian tersebut diantaranya:

1. Secara Teoritis: Hasil penelitian tersebut diharapkan berguna secara efektif. Untuk menjadi bahan acuan terhadap penelitian lebih lanjut tentang perkawinan dibawah umur bagi peneliti selanjunya.
2. Secara Praktis: Sebagai sumbangan keilmuan bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka mengenai perkawinan dibawah umur.

#### E. Tinjauan Pustaka

Bersangkutan dalam hal seperti ini maka dibutuhkannya tinjauan pustaka, yaitu cara upaya persamaan yang di lakukan dengan peneliti sebelumnya. Di antaranya:

1. Skripsi Mahmudiyanto yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”.<sup>21</sup>Berdasarkan penyampaian tersebut terdapat persamaan penelitian untuk mengetahui peranan Kantor Urusan Agama. Tetapi yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan skripsi yang disusun oleh peneliti yakni tidak adanya pembahasan mengenai faktor yang menjadi latar belakang terjadinya pernikahan dibawah umur dalam penelitian sebelumnya, namun dalam skripsi peneliti terdapat pembahasan tersebut.
2. Jurnal Lina Dina Maudina yang berjudul “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”. Pemaparan yang diterangkan oleh peneliti tersebut yaitu dari

---

<sup>21</sup> Mahmudiyanto, Skripsi, “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga Sakinah di Kecamatan Cepogo Kabupaten Boyolali”. h. 8

banyaknya kasus yang melakukan pernikahan dini adalah dari dampak kesehatan, psikologis, dan ekonomi.<sup>22</sup> Dalam penelitian sebelumnya hanya terfokus kepada dampak yang ditimbulkan dari perkawinan diawah umur, sedangkan dalam pembahasan skripsi yang dilakukan peneliti membahas mengenai faktor penyebab perkawinan dibawah umur dan upaya Kantor Urusan Agama (KUA) dalam meminimalisir terjadinya perkawina dibawah umur.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Perkawinan dibawah umur atau yang biasa disebut pernikahan dini ini secara bahasa terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Pernikahan menurut Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>23</sup>

Sedangkan “dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.<sup>24</sup> Berdasarkan penjabaran makna diatas mengenai pernikahan di ni dapat ditarik definisinya yaitu, perkawinan yang dilaksanakan ketika kedua individu ataupun satu individu yang salah satunya belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang yang mengatur regulasi perkawinan.

---

<sup>22</sup> Lina Dina Maudina, Jurnal “*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan*” <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/13456/pdf>

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utam,2008),hal 33.

Perkawinan menurut islam yaitu pernikahan, dasar syariat perkawinan ialah al-Qur'an, Ijma' dan al-Sunnah. Tujuan perkawinan dalam agama islam untuk memenuhi tujuan hidup manusia sekaligus untuk mempersatu keluarga serta meneruskan keturunan dan menjadikan kehidupan di dunia ini serta mencegah dari zina sehingga menimbulkan ketenangan dalam jiwa bagi yang bersangkutan.

Dalam pandangan al-Qur'an, salah satu dari perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah antara pasangan suami isri juga anak-anaknya. Sakinah dalam mensifati kata keluarga merupakan nilai yang harus jadi ketangguhan gerakan dalam meyusun rumah tangga sekaligus jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga merasa tentram di dalamnya dan penuh kepercayaan diri ketika sedang berinteraksi antara keluarga yang di mana dalam istilah sosiologi ini disebut unit terkecil masyarakat.

Terbentuknya keluarga sakinah tidak bisa terjadi begitu saja harus di topang serta pengajaran pilar-pilar kuat dan memerlukan perjuangan, pengorbanan serta butuh waktu agar menjadikan keluarga sakinah. Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan garda terdepan dari segi pelaksanaan tugas-tugas Kementrian Agama di daerah kecamatan. Kantor Urusan Agama (KUA) menempati posisi menguntungkan dalam upaya pembinaan kehidupan agama dalam masyarakat, karena memang letaknya di wilayah tingkat kecamatan yang notabene berhadapan langsung dengan masyarakat setempat, di sinilah peran dan fungsi dari KUA dibutuhkan.

Melihat peran dan fungsi KUA yang sangat strategis, maka tidaklah aneh jika masyarakat sering berdatangan kepada KUA yang berharap lebih mampu memberikan pelayanan yang sesuai dengan peran dan fungsinya. Apalagi ketika di hadapan masalah perkawinan yang di mana calon belum memenuhi standar Undang-Undang yang sudah ditetapkan oleh Negara. Tugas pokok penghulu dalam aturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/62/M.PAN/6/2005. Tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka kreditnya yaitu melaksanakan perencanaan kegiatan kepenghuluhan nikah, rujuk, penasihat, serta konsultasi nikah dan rujuk. Menurut Soejono Soekanto dalam menegakan hukum guna mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi tegaknya suatu aturan. Untuk mengukur keefektivitasan suatu hukum, maka Soerjono Soekanto berpandangan bahwa terdapat lima unsur yang harus saling bersinergi yaitu meliputi:

1. Perangkat Hukum

Apabila ditinjau secara yuridis bahwa hukum mempunyai tujuan untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, mencapai keadilan hukum dan hukum harus mempunyai manfaat. Maka dalam hal ini dijabarkan bahwa suatu kepastian hukum memiliki sifat yang nyata, dan keadilan hukum sifatnya abstrak sebab pada saat majelis hakim memutus perkara yang bersumber pada peraturan perundang-undangan, maka terkadang keadilan hukum tidak dapat memenuhi rasa keadilan yang di dalam masyarakat, dengan demikian pada saat meninjau suatu problematika berkenaan hukum, maka sudah sepatutnya keadilan hukum yang paling diutamakan, sebab hukum tidak hanya sebatas

ditinjau dari segi hukum yang terkodifikasi belaka, sehingga hukum dapat memiliki nilai kebermanfaatan di dalam masyarakat.

## 2. Penegak Hukum

Aparat Penegak Hukum memiliki kedudukan yang krusial dalam melaksanakan tujuan hukum, karakter pada aparat penegak hukum. Apabila segala aturan hukum telah baik dan dapat memenuhi rasa keadilan hukum, namun kinerja dan kualitas para aparat penegak hukumnya minim, maka hal ini terdapat suatu masalah. Apabila ditinjau secara realitanya bahwa terdapat stigma yang telah mendarah daging di masyarakat dalam memaknai hukum sebagai aparat penegak hukum, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum di tandai dengan etika atau pola tingkah laku aparat penegak hukum secara konkret. Akan tetapi para aparat penegak hukum pada saat menjalankan wewenang, tidak jarang memunculkan permasalahan, sebab pola tingkah lakunya dianggap telah melakukan kesewenang-wenangan, sehingga dipandang telah melanggar kode etik profesi hukum. Pada hakikatnya hal tersebut terjadi dikarenakan kinerja dan kualitas aparat penegak hukum yang minim.

## 3. Sarana Hukum

Berkaitan dengan sarana hukum bahwasanya terdiri dari software dan hardware, apabila tidak ada kedua perangkat tersebut maka aparat penegak hukum sudah barang tentu tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi secara maksimal, jika tidak difasilitasi alat komunikasi berupa smartphone, komputer dan jaringan internet serta kendaraan yang memadai. Dengan

demikian sarana hukum berperan penting dalam penegakan hukum guna mencapai suatu keefektivitasan hukum. Sebab jika tiada sarana hukum, maka penegakan hukum tidak akan dapat berperan selaras dengan peran yang aktual atau terkini.

#### 4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Pada hakikatnya para aparat penegak hukum adalah bermula dari masyarakat yang bertujuan guna memenuhi rasa ketenteraman pada masyarakat. Sehingga setiap warga di dalam masyarakat yang sudah barang tentu memiliki kesadaran hukum. Adapun terkait permasalahan hukum yang muncul sering kali dikarenakan dalam tingkat ketaatan terhadap hukum, yakni baik pada tingkat ketaatan hukum yang rendah, sedang hingga tinggi. Dengan demikian terdapat suatu tingkatan ketaatan hukum masyarakat kepada hukum, adalah salah satu tolak ukur maksimal atau minimnya fungsi hukum tersebut.

#### 5. Kebudayaan

Pada hakikatnya kebudayaan adalah suatu nilai-nilai yang berdasar pada suatu hukum yang telah berlaku di suatu tempat. Nilai-nilai tersebut ialah suatu konsep yang bersifat abstrak terkait segala yang di pandang baik. Selain itu berlaku juga hukum yang tertulis yang telah terkodifikasi yakni peraturan perundang-undangan, yang dibuat oleh kelompok tertentu pada masyarakat yang berwenang. Sehingga peraturan perundang-undangan tersebut wajib mampu mengakomodir segala nilai-nilai fundamental hukum

adat, supaya peraturan perundang-undangan mampu berfungsi dan berlaku secara optimal.

Sejatinya lima unsur tersebut saling memiliki keterkaitan yang sangat kuat, sebab menjadi pokok utama dan indikator guna keefektivitasan suatu hukum, efektivitas hukum memiliki titik pusat, sebab para aparat penegak hukum menyusun peraturan perundang-undangan dan dalam pengimplementasiannya jugadilakukan oleh aparat penegak hukum serta dalam penegakan hukum tersebut menjadi suatu pedoman bagi masyarakat secara umum.<sup>25</sup>

## **G. Langkah-Langkah penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode i yang idigunakan iidalam iipenelitian iini iialah imetode deskriptif, iyakni isuatu imetode iguna imenarik isebuah ikesimpulan i yang ibersifat iumum ikemudian imenjadi ikhusus, imaka isuatu ipenelitian iharus ibermula ipada iteori, iselanjutnya idilakukan ipenelitian iguna imembuktikan isuatu iteori itersebut.<sup>26</sup> iSehingga ipendekatan ipada ipenelitian iini iialah ipendekatan iyuridis empiris, yakni pendekatan law in action terhadap suatu penelitian, yang diaktualisasikan idengan imengkaji ikeefektivitasan ihukum iyang iberlaku idi imasyarakat iatau ibadani.<sup>27</sup> iSejatinya ipendekatan iyuridis

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 5-53.

<sup>26</sup> V. Wiratna Sujaweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), h. 12-13.

<sup>27</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), h. 149-150



empiris merupakan pendekatan terhadap penelitian yang memahami secara mendalam terkait penerapan hukum pada situasi dan kondisi sosial masyarakat.<sup>28</sup>

## 2. Jenis Data:

Jenis data kualitatif untuk mempelajari perilaku manusia dimana kondisinya mempunyai sifat alamiah. Sehingga meyakini manusia selalu berkembang dengan dinamis. Manusia disebabkan berkembangnya dengan dinamis karena mempengaruhi faktor pada lingkungan dan tempat.

Metode kualitatif memiliki beberapa Unsur-unsur:

- a. Berfokus kepada dari hasil .
- b. Induktif kepada analisis dari data
- c. Keadaan alamiah
- d. Deskriptif dengan cara mengumpulkan data dengan verbal dan kata kata
- e. Lebih kepada makna dengan data dibalik yang sudah dilihat.<sup>29</sup>

## 3. Sumber data Data Primer

Hasil wawancara dengan petugas KUA kecamatan palasah Data Sekunder

- a. Buku-buku perkawinan
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

---

<sup>28</sup> Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 44-45.

<sup>29</sup> JR Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya*,(Jakarta, Gramedia Widia Sarana Indonesia,2010), h. 34-35

- d. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di lakukan peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik mengumpulkan data-data yang dimana dokumen data tersebut berkenaan dengan kepentingan penelitian untuk di teliti yang cakupannya skripsi, jurnal, dan undang-undang.

- b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik mengumpulkan data-data penelitian yang dilakukan dengan bertatap muka secara langsung sehingga tujuan pengumpulan data dapat diperoleh dengan maksimal.

#### 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dilakukan dengan cara :

- a. Seleksi data kemudian diuraikan menjadi data terseleksi dan tidak terseleksi.
- b. Data di evaluasi
- c. Data di uraikan sehingga menjadi masalah penelitian
- d. Data di reduksi

- e. Data di tarik kesimpulan Dengan apa yang menjadi landasan penelitian data demikian yang menjadi pedoman nya merupakan kerangka pemikiran yang telah disampaikan tersebut. Sehingga muncul rangkaian permasalahan yang telah dipaparkan dan dijadikan sebagai bahan acuan dalam teknik analisis data.

#### 6. Lokasi Penelitian

KUA Kecamatan Palasah

